

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sistem peradilan pidana dilakukan oleh peradilan umum dengan kewenangan untuk mengadili, menetapkan putusan, serta menuntaskan perkara yang masuk. Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang dinaungi oleh Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Seluruh nomenklatur peradilan tersebut memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sekaligus memutus perkara, baik pada tingkatan pertama maupun pada tahap banding.¹

Pada sistem peradilan pidana pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang untuk memeriksa fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara (*judex factie*).² Proses persidangannya dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan bukti, pembelaan hingga putusan. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan pengadilan negeri maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Di tingkat banding majelis hakim akan memeriksa kembali bukti dan fakta hukum dari putusan pengadilan negeri. Selain upaya hukum banding, pihak-pihak yang berperkara juga dapat melakukan upaya hukum kasasi bahkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali dilakukan oleh majelis hakim agung Mahkamah Agung. Pemeriksaannya berfokus pada penerapan hukum dalam suatu perkara (*judex juris*).³ Pada tingkat kasasi

¹ Sudaryono and Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017). hlm. 70.

² Maya Shafira and Deni Achmad, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020). hlm. 46-47.

³ Sri Handayani et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Studi Kasus Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp)," *Puskapad Law Review* 1, no. 1 (2023): 14, <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/38>.

majelis hakim agung dapat memberikan putusan berupa mengabulkan kasasi atau menolak kasasi. Majelis hakim agung juga dapat mengadili sendiri suatu perkara. Putusan mengabulkan kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dalam sistem peradilan pidana, upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali diberikan kepada terpidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:⁴

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan setelah ditemukannya *novum* atau bukti baru.⁵ Merujuk pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat 3 (tiga) dasar yang dapat dijadikan alasan pengajuan yaitu sebagai berikut:⁶

1. Jika ditemukan sebuah fakta baru (*novum*) yang memberikan indikasi kuat bahwa seandainya hal tersebut terungkap saat proses persidangan, maka amar putusan akan berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, atau penetapan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;
2. Jika ditemukan adanya kontradiksi antara berbagai putusan yang menyatakan suatu hal telah terbukti, namun keadaan yang menjadi dasar serta alasan pembuktian tersebut nyatanya saling berbenturan satu sama lain;
3. Jika dalam isi putusan tersebut secara jelas memperlihatkan suatu kekhilafan majelis hakim atau terdapat kesalahan penerapan hukum yang nyata.

Terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak terpidana maka mejelis hakim agung yang menangani perkara dapat

⁴ Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Rheina Aini Safa'at, Graciella Azzura Putri Ananda, and Rasji, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6150>.

⁶ Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

memberikan putusan berupa menolak permintaan peninjauan kembali atau mengabulkan permintaan peninjauan kembali.⁷ Apabila majelis hakim agung mengabulkan permintaan kasasi maka putusan yang dimintakan peninjauan kembali akan dibatalkan oleh majelis hakim agung. Dalam hal majelis hakim agung mengabulkan permintaan peninjauan kembali maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana putusan yang dijatuhkan dapat berupa:⁸

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan nasib dari pihak-pihak yang berperkara. Ketetapan hakim menjadi penutup dari seluruh rangkaian mekanisme persidangan tindak pidana di lingkup peradilan. Definisi yuridis mengenai putusan pengadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:⁹

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Pada prinsipnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan tiga klasifikasi utama terkait amar putusan hakim dalam ranah peradilan pidana, yakni:

1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang dijatuhkan ketika hakim memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa terdakwa secara yuridis terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) yang ditetapkan apabila dalam proses pembuktian di persidangan, hakim keterlibatan terdakwa atas tindak pidana

⁷ Noor Rohmat. *Sistem Peradilan Pidana*. Bantul: Penerbit K-Media, 2024, hlm.43-44.

⁸ Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang dituduhkan dalam dakwaan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang diputus jika hakim memandang bahwa meskipun rangkaian perbuatan dalam dakwaan telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Setiap putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah majelis hakim berdasarkan alat bukti. yang diajukan dalam sidang pengadilan. Pembuktian pidana mengenal prinsip *actori incumbit onus probandi*, artinya siapa yang menuntut, maka dialah yang mesti membuktikan terlebih dahulu.¹⁰ Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menjadi pihak pertama yang berkewajiban mengajukan alat bukti untuk mendukung dakwaannya. Namun, terdakwa juga berhak menyampaikan alat bukti sebagai bentuk pembelaan.

Ketika penuntut umum mampu membuktikan kesalahan terdakwa, putusan hakim akan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan menggunakan standar minimum pembuktian, yakni dua alat bukti. Apabila penuntut umum gagal dalam menunjukkan bukti kesalahan terdakwa, maka hakim akan menjatuhkan vonis bebas (*vrijspraak*). Di sisi lain, jika tindakan terdakwa memang terbukti namun tidak dikategorikan sebagai tindak pidana maka hakim akan memvonis lepas dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*).¹¹ Dasar pertimbangan dari vonis putusan lepas ini terletak pada fakta bahwa perbuatan yang didakwakan memang terjadi, akan tetapi perbuatan tersebut bukan ranah pidana melainkan berada dalam cakupan hukum perdata atau adat.

¹⁰ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Et Societatis VII*, no. 4 (2019): 58–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24704>.

¹¹ Zuhakim Zuhakim, Mohammad Mohammad, and Marlina Marlina, "Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 12 (2023): 976–85, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.264>.

Salah satu kondisi yang memungkinkan dijatuhkannya putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* adalah ketika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki latar belakang hubungan hukum perdata, misalnya berasal dari suatu perjanjian.¹² Namun, suatu perbuatan yang berawal dari hubungan keperdataan dapat berubah menjadi pidana apabila ditemukan unsur-unsur pidana. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara pidana yang sebenarnya berakar dari sengketa perdata, tetapi kemudian dibawa ke ranah pidana karena terdapat dugaan unsur pidana, salah satunya adalah penggelapan.

Menurut pandangan C. S. T. Kansil, delik penggelapan diartikan sebagai tindakan subjek hukum yang menguasai benda milik pihak lain, baik seluruhnya maupun, di mana keberadaan benda tersebut dalam kekuasaannya didasari oleh cara-cara yang legal.¹³ Sementara itu, P. A. F. Lamintang menjelaskan bahwa penggelapan merupakan bentuk penyelewengan atas kewenangan atau amanah yang diberikan kepada seseorang, di mana perintah tersebut terjadi tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Dari kedua definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan menyimpang dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya dari awal barang tersebut berada di tangannya bukan karena hasil dari kejahatan.

Tindak pidana penggelapan juga diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

"Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, diancam karena

¹² Juni Kristian Telaumbanua, Madiasa Ablisar, and Mahmud Muliadi, "Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/Pn.Tbt Tertanggal 28 Mei 2019)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 301–9, <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.139>.

¹³ Agustian Putra and Dahlan Ali, "Pertanggungjaewaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Tidak Menyetor Hasil Penjualan Toko (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 6, no. 1 (2022): 1–9.

¹⁴ Oloan Sirait, "Tindak Pidana Penggelapan Akibat Wanprestasi Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Perusahaan PT. Agung Bumi Lestari (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 74/Pid.B/2019/PN.Tbt Tertanggal 28 Mei 2019)," *Jurnal Smart Hukum* 2, no. 74 (2023): 301–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.268>.

¹⁵ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Menurut Cleiren, inti dari delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan serta selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.¹⁶ Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Artinya delik penggelapan adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Perbuatan "menguasai" dalam penggelapan harus sudah terlaksana atau selesai. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

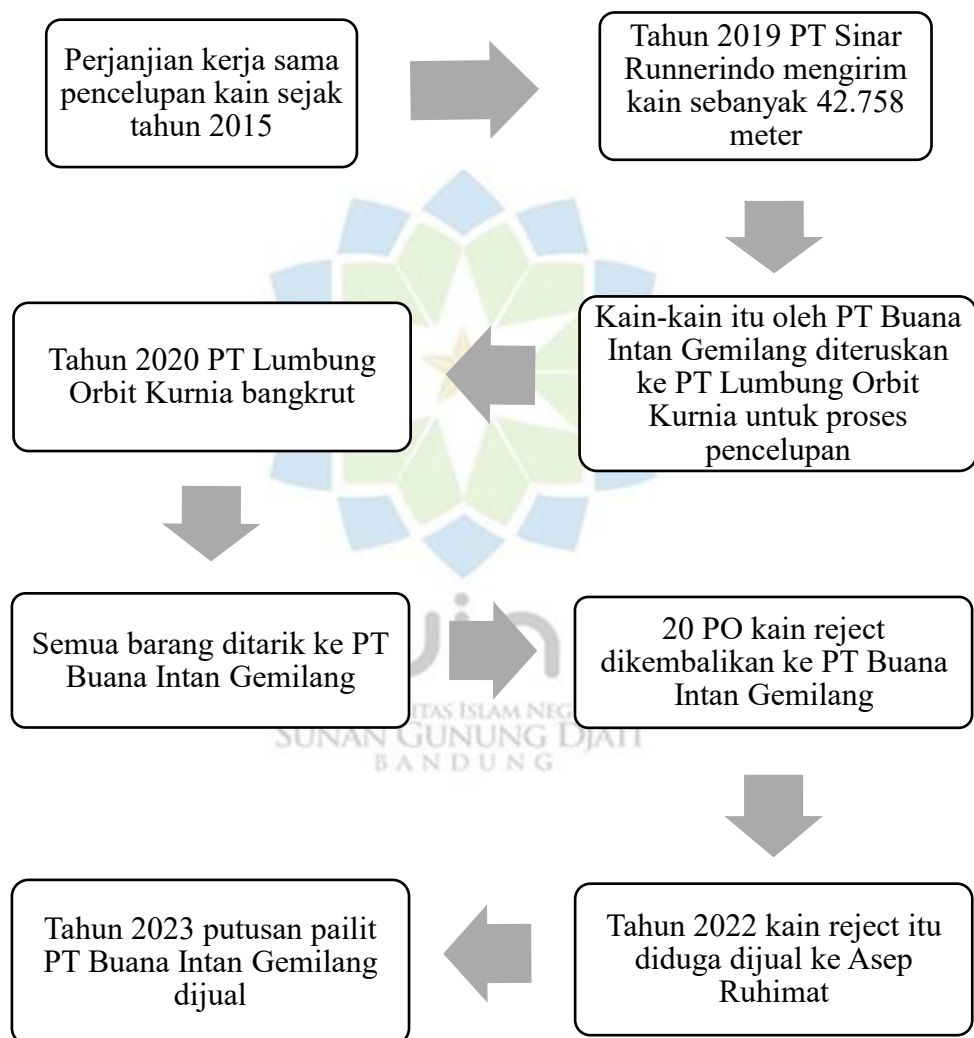
Salah satu contoh kasus nyata terdapat pada kasus mengenai tindak pidana penggelapan dalam perjanjian di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor perkara 1062/Pid.B/2023/Pn.Blb. Kejadian bermula dari PT Sinar Runnerindo milik The Siau Chiu yang bergerak dalam bidang industri sepatu merk Ventela memiliki kerja sama yang bergerak dibidang pencelupan kain dengan PT. Buana Intan Gemilang milik terdakwa Miming Theniko sejak tahun 2015, di mana PT. Buana Intan Gemilang selaku pemberi jasa celup dan PT. Sinar Runnerindo selaku pemberi order jasa celup kepada PT. Buana Intan Gemilang.

Kain milik PT. Sinar Runnerindo yang akan dilakukan pencelupan akan diserahkan kepada PT. Buana Intan Gemilang. Dalam prosesnya pencelupan tersebut dilakukan di PT. Lumbung Orbit Kurnia yang masih merupakan milik terdakwa. Pada tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 PT. Sinar Runnerindo telah mengirimkan kain kanvas katun ukuran 06 OZ dan 12 OZ sebanyak 20 *Pre Order* (PO), akan tetapi di pertengahan tahun 2020 PT Lumbung Orbit Kurnia bangkrut sehingga proses pencelupan dialihkan kembali ke PT Buana Intan Gemilang. Pada tahun 2023 PT Buana Intan Gemilang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

¹⁶ Sunny Shilby, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.12037>.

Dari ke 20 PO tersebut tidak dikembalikan lagi seluruhnya kepada PT. Sinar Runnerindo namun oleh terdakwa telah dijual kepada Asep Ruhimat melalui perantara Subiyati tanpa seizin dan sepengetahuan korban. Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 428.663.133,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

Table 1.1 Kronologi Kejadian



Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 372 KUHP. Namun, dalam putusannya majelis hakim memberikan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi. Majelis hakim agung kasasi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan termohon kasasi divonis bersalah dengan hukuman penjara selama

1 (satu) tahun. Pihak Miming Theniko yang tidak puas dengan putusan kasasi mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan menggunakan akta notaris mengenai pernyataan pembelian kain poliester oleh Asep Ruhimat sebagai *novum*. Akta tersebut dibuat tertanggal pada tanggal 5 November 2024. Alat bukti lain yang diajukan yaitu saksi, pihak Miming Theniko mengajukan anak kandungnya sebagai saksi dan kesaksian tersebut diterima oleh majelis hakim agung. Dalam putusan peninjauan kembali nomor 71 PK/PID/2025, majelis hakim agung tidak membenarkan alasan *novum*, namun, majelis hakim agung menilai bahwa terdapat kekeliruan pada putusan kasasi sehingga memberikan vonis putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim agung menilai bahwa perjanjian yang sudah terjadi selama 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah terjadi perselisihan memberi keyakinan kepada majelis hakim agung bahwa yang terjadi bukanlah tindak pidana melainkan wanprestasi biasa. Kesaksian saksi Subiati yang bersaksi biasa menjual kain poliester dipertimbangkan oleh majelis hakim agung sehingga majelis hakim agung menilai bahwa kain yang dijual bukanlah kain milik korban.

Atas dasar pertimbangan tersebut majelis hakim agung yang menangani perkara beranggapan bahwa apa yang terjadi merupakan kesalahan penanganan manajemen perusahaan. Putusan kepailitan dijadikan bahan pertimbangan lain untuk mendukung dalih tersebut. Majelis hakim agung mengesampingkan keterangan saksi Ebeg sehingga unsur "menguasai secara melawan hukum" tidak terbukti. Doktrin *piercing the corporate veil* juga tidak dijadikan bahan pertimbangan. Pada kejahatan yang melibatkan korporasi majelis hakim yang menangani perkara seharusnya mempertimbangkan secara teliti mengenai kemungkinan penggunaan nama perusahaan untuk menyamarkan kejahatan.

Jaksa penuntut umum menilai bahwa keputusan hakim keliru. Pada amar putusannya hakim memutuskan bahwa dakwaan jaksa terbukti namun perbuatan terdakwa tidak termasuk tindak pidana. Amar putusan majelis hakim memberikan ketidakpastian hukum karena dakwaan yang disusun oleh jaksa

memuat unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan. Majelis hakim juga diduga mengesampingkan fakta-fakta persidangan.

Kasus serupa pernah terjadi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang juga memberikan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* pada perkara tindak pidana penggelapan dengan nomor perkara 168/PID/2021/PT KDI. Dalam putusannya majelis hakim terlalu menitikberatkan pertimbangan pada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan mengesampingkan fakta persidangan sehingga menganggap itu sebagai perkara perdata wanprestasi. Sedangkan, pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Tbt majelis hakim memberi putusan pemidanaan karena terdakwa terbukti sudah memperlakukan barang yang bukan hak nya sebagai kepunyaan sendiri dengan menjual kepada orang lain. Pada putusan itu majelis hakim mengesampingkan adanya hubungan keperdataan di awal karena terpenuhinya *mens rea*.

Ditemukannya perbedaan pada hasil putusan tersebut di atas dengan putusan peninjauan kembali nomor 71 K/PID/2025 dan adanya penyampingan fakta persidangan beserta ketentuan pembuktian pidana di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* pada perkara nomor 71 PK/PID/2025?
2. Bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perkara nomor 71 PK/PID/2025?
3. Bagaimana akibat hukum putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* pada perkara nomor 71 PK/PID/2025?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* pada perkara nomor 71 PK/PID/2025.

2. Untuk mengetahui penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perkara nomor 71 PK/PID/2025.
3. Untuk mengidentifikasi akibat hukum putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* pada perkara nomor 71 PK/PID/2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam menguji keabsahan formal alat bukti kesaksian yang bersumber dari keluarga sedarah garis lurus yaitu anak kandung terdakwa berdasarkan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Secara Praktis

Dalam tatanan praktis, manfaat dari penulisan ini mampu mendatangkan kegunaan bagi beragam kalangan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

a. Manfaat bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau refleksi kritis bagi para hakim saat menjatuhkan putusan, agar lebih konsisten dan cermat dalam menerapkan sistem pembuktian negatif serta tidak mengabaikan pembatasan saksi yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana demi menjaga hukum acara pidana

b. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi hukum mengenai pentingnya memahami aspek pembuktian saat melakukan hubungan bisnis dengan badan hukum, sehingga bisa lebih waspada terhadap potensi kejahatan penggelapan yang berlindung di balik status korporasi.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran adalah suatu rancangan yang digunakan dalam penelitian berupa dasar pemikiran yang disusun dari fakta-fakta, observasi, serta

kajian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*.

1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang berfungsi sebagai referensi pokok dalam proses pembuktian. Ketentuan ini menetapkan klasifikasi alat bukti yang sah menurut hukum, skema pembuktian yang diimplementasikan, kriteria serta prosedur penyampaian bukti, hingga hak serta kewenangan hakim dalam menyetujui, mengesampingkan, maupun mengonstruksi nilai suatu bukti. Selain bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hukum pembuktian juga bersumber dari pendapat pakar (doktrin) serta putusan pengadilan terdahulu (yurisprudensi).

Istilah pembuktian atau *bewijs* dalam terminologi Belanda memiliki dua makna, yaitu sebagai sebuah tindakan untuk menghadirkan suatu keyakinan hukum, maupun sebagai hasil akhir dari tindakan tersebut mewujudkan kepastian itu sendiri. Van Bemmelen mendefinisikan pembuktian sebagai sebuah upaya terstruktur dalam memperoleh kepastian yang memadai melalui proses pemeriksaan serta penalaran hakim guna menjawab pertanyaan mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan serta alasan di balik kejadian tersebut.

Dalam teori pembuktian hukum pidana, dikenal berbagai doktrin pembuktian meliputi teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), teori pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*), teori pembuktian berlandaskan keyakinan hakim yang rasional (*conviction raisonnee*), serta teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).¹⁷

Sistem pembuktian pidana yang berlaku di Indonesia mengadopsi teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief*

¹⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

wettelijk bewijstheorie). Menurut Wirjono Prodjodikoro prinsip ini menegaskan bahwa hakim berupaya menemukan kebenaran materil melalui alat bukti yang sah menurut hukum dan telah memenuhi ambang batas pembuktian, disertai adanya keyakinan hakim.¹⁸ Penjatuhan putusan wajib bersandar pada keyakinan hakim yang bersumber dari fakta-fakta persidangan, sehingga apabila seluruh alat bukti mengarahkan pada kesalahan terdakwa namun nurani hakim belum meyakinkannya, maka putusan pemidanaan tidak dapat dijatuhkan.¹⁹

Sistem hukum Eropa Kontinental menjadi rujukan utama bagi adopsi teori pembuktian perkara pidana di Indonesia. Konsep pembuktian negatif merupakan perpaduan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) dengan teori pembuktian yang bersumber pada keyakinan logis hakim (*conviction raisonnee*). Melalui teori ini, penjatuhan pidana oleh hakim hanya dimungkinkan jika terdapat sekurang-kurangnya alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang, yang kemudian diperkuat oleh keyakinan hakim atas dasar alat bukti tersebut. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:²⁰

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Merujuk pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum acara pidana di Indonesia menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini bermakna bahwa proses pembuktian wajib meneliti ketersediaan alasan yang didukung alat bukti legal (minimal dua alat bukti),

¹⁸ Hari Sasangka and Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

¹⁹ Eddy Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012). hlm. 45-46.

²⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang jika terpenuhi, barulah dinilai mengenai eksistensi keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Istilah *negative wettelijk* sering digunakan untuk menyebut teori pembuktian ini, yang menegaskan bahwa meskipun bukti-bukti legal telah tercukupi, maka hakim belum diperkenankan memutus pidana sebelum meyakini kesalahan terdakwa.²¹ Adapun beban untuk membuktikan fakta dalam persidangan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum saat melimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan asas *actori incumbit onus probandi*.²²

Dalam kerangka sistem pembuktian negatif, jenis alat bukti ditetapkan secara terbatas (*limitatief*) oleh undang-undang, dan hakim wajib mematuhi aturan penggunaan bukti tersebut sesuai ketentuan undang-undang. Di dalam mekanisme peradilan pidana, terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yang dapat diajukan selama tahap pembuktian di muka sidang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kelima alat bukti tersebut meliputi:²³

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Teori ini digunakan untuk menguji keabsahan alat bukti yang digunakan oleh Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara. Secara operasional, teori ini menganalisis perihal alasan hakim memasukkan kesaksian dari anak kandung terdakwa sebagai pertimbangan dasar untuk melepaskan terdakwa, alasan hakim mengabaikan fakta di persidangan bahwa unsur "menguasai secara melawan hukum" sebenarnya telah terpenuhi. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis apakah alat-alat bukti

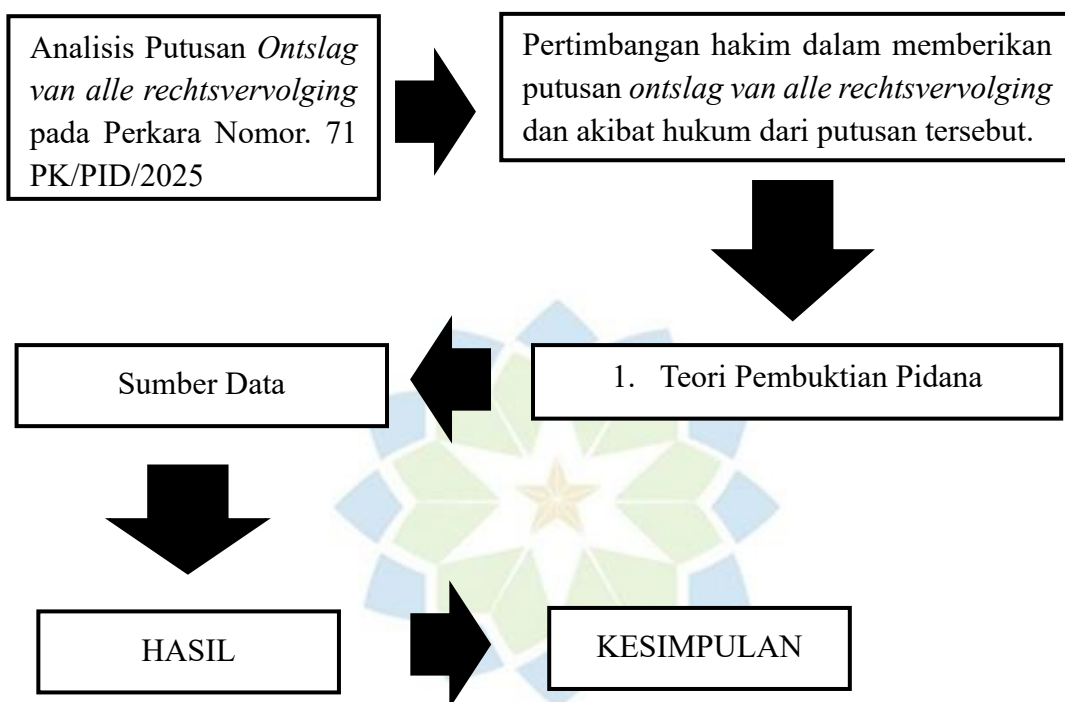
²¹ Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*.

²² Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Sleman: Deepublish Publisher, 2020).

²³ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi standar pembuktian untuk membuktikan bahwa tindakan penggelapan kain dilakukan oleh terdakwa demi keuntungan pribadi atau murni tindakan korporasi.

Tabel 1.2. Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya melaksanakan kajian awal pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai analisis putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* pada tindak pidana penggelapan ditinjau dari teori pembuktian pidana, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alfredo Juniotama Arifin dan	Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan oleh <i>Judex</i>	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai putusan lepas.	Penelitian terdahulu membahas mengenai putusan lepas terhadap tindak

	Ade Adhari ²⁴	<i>Juris</i> Terhadap Putusan Tingkat Pertama		pidana pencucian uang serta perubahan putusan lepas menjadi putusan pemidanaan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan penulis membahas mengenai putusan lepas terhadap tindak pidana penggelapan serta perubahan putusan pemidanaan menjadi putusan lepas melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.
2	Emiliana Putri	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap	Penelitian terdahulu dan peneliti sama-	Penelitian terdahulu membahas

²⁴ Alfredo Juniotama Arifin and Ade Adhari, "Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex *Juris* Terhadap Putusan Tingkat Pertama," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5621–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i21389>.

	Cahyani Rusli.	Pelaku Penggelapan Pajak Oleh Jasa Titip.	sama meneliti mengenai terpenuhinya unsur tindak pidana penggelapan dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana.	mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan. Sedangkan penulis membahas mengenai putusan <i>ontslag van alle rechtsvervolgin g</i> yang dijatuhkan oleh majelis hakim agung.
3	Suhadi	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor: 428/Pid.B/202 0/PN Mks)	Penelitian terdahulu dan peneliti sama- sama membahas mengenai penerapan hukum pidana secara materil terhadap tindak pidana penggelapan.	Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai hukum pidana materil tindak pidana penggelapan terhadap pertimbangan hakim pada putusan nomor 428/Pid.B/2020/ PN Mks. Sedangkan

				penulis membahas mengenai hukum pidana formil melalui teori pembuktian pidana di Indonesia dan menggunakan putusan peninjauan kembali nomor 71 PK/PID/2025.
4	Zulhakim, Mohammad Ekaputra dan Marlina²⁵	Putusan Lepas (<i>Onstlag</i>) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan	Penelitian terdahulu dan peneliti sama-sama membahas mengenai penjatuhan putusan <i>ontslag van alle rechtsvervolgin</i> g pada perkara pidana.	Penelitian terdahulu membahas mengenai perbandingan putusan <i>ontslag van alle rechtsvervolgin</i> g pada 3 (tiga) putusan. Sedangkan penulis membahas mengenai 1

²⁵ Zulhakim, Mohammad, and Marlina, "Putusan Lepas (*Onstlag*) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan."

				(satu) putusan saja yaitu putusan nomor 71 PK/PID/2025.
5	Ramlin, Kamaruddin , dan Faisal Abdaud	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan <i>Ontslog van alle rechtsvervolgin g</i> Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 168/PID/2021/ PT KDI	Penelitian terdahulu dan peneliti sama- sama membahas mengenai penjatuhan putusan <i>ontslag van alle rechtsvervolgin g</i> pada perkara penggelapan.	Peneliti terdahulu membahas mengenai pertimbangan hakim saja. Sedangkan penulis menghubunga n pertimbangan hakim dengan teori pembuktian pidana dan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Secara keseluruhan, tren penelitian terdahulu mengenai tindak pidana penggelapan dalam konteks bisnis umumnya berfokus pada dualisme penyelesaian perkara, yaitu batasan kapan suatu wanprestasi kontrak keperdataan beralih menjadi tindak pidana penggelapan. Peneliti terdahulu mengkaji isu ini dari sudut pandang hukum pidana materiil dengan menganalisis

terpenuhi atau tidaknya unsur "melawan hukum" dalam penguasaan suatu barang. Di sisi lain, penelitian terdahulu yang mengangkat tema doktrin *piercing the corporate veil* sebagian besar menempatkan doktrin tersebut dalam ranah hukum perdata murni atau hukum perusahaan dengan fokus analisis pada tanggung jawab direksi atau pemegang saham atas kerugian pihak ketiga akibat kepailitan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) korporasi. Sementara itu, kajian mengenai putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam literatur terdahulu cenderung berfokus pada akibat hukum eksekusi hak-hak terdakwa (seperti rehabilitasi dan ganti kerugian) secara normatif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat teoretis umum, penelitian ini secara spesifik membedah dinamika hukum pada tingkat upaya hukum luar biasa melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 71 PK/PID/2025. Kasus ini memiliki karakteristik unik karena membatalkan putusan kasasi yang sebelumnya telah menyatakan terdakwa bersalah. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penggunaan teori pembuktian pidana secara murni dan mendalam sebagai pisau analisis tunggal. Peneliti tidak menggunakan pendekatan pertanggungjawaban pidana normatif, melainkan menguji secara saksama aspek formalitas dan materiil alat bukti yang digunakan hakim Peninjauan Kembali dalam memutus terdakwa.

Kebaruan dari penelitian ini juga dengan menjadikan teori pembuktian pidana untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Peneliti meneliti apakah hakim Peninjauan Kembali telah keliru menerapkan hukum pembuktian dengan mengaburkan tindak pidana personal pengurus dengan menjual kain milik korban secara ilegal di bawah bayang-bayang tameng hukum kepailitan. Peneliti juga membuktikan bahwa status pailit korporasi tidak dapat menghapuskan pembuktian *mens rea* dan *actus reus* pidana individu.